

PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) merupakan dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perencana/perancang sebagai panduan/prosedur yang harus diikuti oleh pelaksana/penyedia/peserta tender, yaitu: pengadaan material, tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, jenis pekerjaan, serta segala sistem yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pekerjaan.

Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang digunakan oleh Penyedia sebagai pedoman untuk melaksanakan proyek pekerjaan. RKS proyek berisikan nama pekerjaan berikut penjelasannya berupa jenis, besar dan lokasinya, serta prosedur pelaksanaannya, syarat mutu pekerjaan dan persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS ini biasanya akan disampaikan bersama dengan gambar-gambar detail pekerjaan yang semuanya menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan.

Proyek yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan ini adalah ***Pembangunan Area Bermain***

yang difungsikan dalam proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan PAUD/TK.

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 14 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD pada berbagai jenis dan jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Selanjutnya, penjelasan tentang prasarana yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD telah disebutkan mengenai prinsip dan persyaratan prasarana yang wajib dimiliki sebuah lembaga PAUD.

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM

1. Pemberi Tugas / Pemilik Proyek (Bouwheer).
 - K/L/PD : Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
 - Satker : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau
 - Bidang : Pembinaan PAUD dan PNF
 - Alamat : Jalan Jend Sudirman KM.5 Sanggau Telp (0564) 21120 Sanggau
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - ✓ Nama : ROBERTUS SUNOHADI, S.PD,
 - ✓ NIP. : 19691101 199802 1 003

2. Perencana, Pengawas, Penyedia Jasa Konstruksi / Kontraktor.
 - a. Perencana
 - 1). Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak.
 - 2). Konsultan perencana bertugas merencanakan struktur, mekanikal elektrik, arsitektur, lanscape, rencana anggaran biaya (RAB) serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya antara lain Rencana kerja dan syarat – sayarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
 - 3). Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
 - 4). Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
 - 5). Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - b. Pengawas
 - 1). Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi dari awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan harus disesuaikan dengan bestek yang ditunjuk dan menjalankan tugasnya berdasarkan kontrak.
 - 2). Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Lapangan biasa disebut "Pengawasan Preventive" yaitu meminimalkan kesalahan yang ada di lapangan sehingga dapat mengakibatkan pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu karena kesalahan gambar ataupun mutu pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan.

- 3). Lingkup tugas Konsultan Pengawas adalah memberikan layanan keahlian kepada owner (Pemberi Tugas) dan Tim Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan teknis pembangunan tahap pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi.
- 4). Tahapan sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga) diatas antara lain sebagai berikut:
- a). Tahap Pekerjaan Persiapan
 - Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
 - Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola proyek untuk mendapatkan persetujuan.
 - b). Tahap Pelaksanaan Konstruksi
 - Mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan program kegiatan konstruksi yang disusun oleh Kontraktor yang terdiri atas program pencapaian sasaran konstruksi, program penyediaan dan penggunaan material, program penyediaan dan penggunaan informasi, program penyediaan dan penggunaan dana.
Misalkan Kontraktor mengajukan contoh bahan dari beberapa produk sesuai ketentuan dalam RKS kepada Konsultan Pengawas Lapangan, Tim Pemeriksa Pekerjaan dan Pelaksana Kegiatan.
 - Memberikan instruksi-instruksi serta petunjuk-petunjuk yang perlu kepada Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan agar benar-benar berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak.
Pemberi tugas/Pelaksana Kegiatan dan Konsultan Pengawas Lapangan berhak mengeluarkan instruksi agar Kontraktor membongkar pekerjaan apa saja yang telah ditutup untuk diperiksa atau mengatur untuk mengadakan pengujian bahan - bahan atau barang-barang baik yang sudah maupun yang belum dimasukkan dalam pekerjaan atau yang sudah dilaksanakan. Biaya untuk pekerjaan dan sebagainya menjadi beban kontraktor untuk disempurnakan sesuai dengan dokumen kontrak. Selain itu, Pemberi Tugas atau Pelaksana Kegiatan dan Konsultan Pengawas Lapangan berhak mengeluarkan instruksi untuk menyingkirkan dari tempat pekerjaan, pekerjaan - pekerjaan, bahan - bahan atau barang - barang apa saja yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

- Melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas seluruh daerah kerja dan semua instansi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- Melaksanakan pengecekan terhadap material konstruksi yang diperlukan untuk memperoleh jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya.
Dalam hal ini Konsultan Pengawas Lapangan harus mengecek, bahan bangunan/tenaga kerja lokal/setempat yang memenuhi syarat teknis, sesuai dengan peraturan yang ada (RKS) dan dianjurkan untuk dipergunakan dengan mendapatkan ijin tertulis dari Konsultan Pengawas,
- Memeriksa rencana kerja Kontraktor sehubungan dengan peralatan-peralatan yang digunakan, lokasi-lokasi sumber material konstruksi dan menjamin bahwa sifat dan kontrak dari material tersebut adalah benar-benar memenuhi persyaratan dalam spesifikasi.
- Mengendalikan kegiatan konstruksi dengan melakukan pengawasan pekerjaan meliputi:
 - (1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan.
 - (2) Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketetapan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang dari kontrak.
 - (3) Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
 - (4) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan konstruksi untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta Serah Terima Pertama dan Kedua pekerjaan konstruksi.
 - (5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan bulanan atas pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor.
 - (6) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - (7) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;

- (8) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- (9) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- (10) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- (11) Mengkoordinir pembuatan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) untuk dipersiapkan oleh Kontraktor.
- (12) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima ;
- (13) Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.
- (14) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- (15) Membantu Tim Pengelola Teknik dalam penyusunan dokumen yang terdiri dari:
 - (a) Menerima dan menyiapkan berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
 - (b) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
 - (c) Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.

c. **Penyedia Jasa Konstruksi**

Ialah Pelaku Usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak.

Berdasarkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pelaku

Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Jasa Konstruksi dipilih melalui proses pemilihan yaitu dengan metode Pengadaan Langsung dengan wajib memenuhi syarat / segala ketentuan yang berlaku untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi.

3. Syarat Peserta.

Syarat Kualifikasi:

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi **Usaha Kecil** [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Bangunan Gedung Jasa Pelaksana Konstruksi: klasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) - KBLI 41019;
 - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak **2022** [*tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan*];
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - f. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil).
4. Prosedur pengadaan/pelelangan mulai dari bentuk Surat Penawaran dan cara penyampaiannya, sesuai dokumen pemilihan pengadaan Langsung Pekerjaan konstruksi (SPSE Non Tender).

BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

1. Rencana kerja.
 - a. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Penyedia wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa bar chart dan S-curve bahan dan tenaga;
 - b. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima oleh Penyedia. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas akan disahkan oleh Pemberi Tugas / Pemimpin / Ketua Proyek;
 - c. Penyedia wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 2 (dua) kepada Konsultan Pengawas untuk diberikan kepada Pemilik Proyek dan Perencana. 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding bangsal Penyedia di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan / prestasi kerja;
 - d. Penyedia harus selalu dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja tersebut;
 - e. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia berdasarkan Rencana Kerja tersebut;
 - f. Peserta lelang harus meneliti tempat pekerjaan atas resiko dan dengan biaya sendiri untuk mendapatkan segala keterangan tentang keadaan lapangan/lokasi yang bersangkutan dalam arti seluas luasnya, guna mengajukan penawaran;
 - g. Apabila ada perbedaan-perbedaan antara gambar-gambar dengan ketentuan- ketentuan didalam RKS, maka pasal-pasal dalam RKS adalah yang mengikat.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - a. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal perintah kerja pelaksanaan pekerjaan, pihak Penyedia harus sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan;
 - b. Apabila setelah 14 (empat belas) hari Penyedia yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan ketentuan yang telah dibuat oleh Pemberi Kerja / Owner;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sudah selesai/diserahterimakan selama: **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). dan;
 - d. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 12 Bulan atau setara 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender. Terhitung sejak diterbitkannya Serah Terima Pertama (BAST I).
3. Tanggal Waktu Penyerahan.

Ditentukan kemudian sesuai kontrak / SPK.
4. Syarat Pembayaran.

- Sebagaimana tercantum dalam SPK
5. Denda Atas Keterlambatan.
Sebagaimana tercantum dalam SPK.
 6. Besar Jaminan Penawaran.
Tidak dipersyaratkan.
 7. Besar Jaminan Pelaksanaan.
Tidak dipersyaratkan
 8. Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK).
 - a. Kontrak / Perjanjian (SPK) ditandatangani setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan kontrak/SPK dilakukan kepada Penyedia Jasa yang lulus dalam proses pemilihan pengadaan langsung dan Penyedia Jasa tersebut diwajibkan menanggung biaya-biaya pembuatan dokumen surat perjanjian beserta lampirannya;
 - c. SPPBJ diterbitkan setelah dilakukannya dan memenuhi segala ketentuan pada rapat persiapan penunjukan Penyedia;
 - d. Surat perjanjian dibuat rangkap 5 (lima) dan dilampirkan dengan:
 - 1) Surat penawaran lengkap dengan lampiran;
 - 2) Rencana kerja dan syarat-syarat;
 - 3) Gambar-gambar;
 - 4) Berita Acara Hasil Pelelangan beserta Lampirannya;
 9. Perubahan SPK.
 - a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Model Dokumen Pengadaan pada bagian Syarat-syarat Umum SPK Klausul Perubahan SPK menyebutkan bahwa SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
 - b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.
 10. Perubahan Pekerjaan.
 - a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
-

- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak , Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
 - e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.
11. Laporan Hasil Pekerjaan.
- a. Laporan hasil pekerjaan terdiri atas harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
 - e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan **dibuat** oleh Penyedia, **diperiksa** oleh Pengawas Pekerjaan, dan **disetujui** oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak.
12. Pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga.
Tidak diperkenankan.
13. Perselisihan.
Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
14. Resiko

Keadaan Kahar, Peristiwa Kompensasi, Penghentian dan Pemutusan SPK, Pembayaran, Denda dan Ganti Rugi dan lain-lain sebagaimana tercantum dan SSU SPK pada Model Dokumen Pengadaan.

15. Aturan pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menanggukkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

BAB III

SYARAT-SYARAT TEKNIS

1. KETERANGAN SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis disusun pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, dengan ketentuan :

- a. Dapat mengarah kepada merk/produk tertentu, mengutamakan produksi dalam negeri;
- b. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional;
- c. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
- d. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
- e. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- f. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- g. Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
- h. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran

2. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali jika ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya sebagai berikut :
 - 1). Peraturan umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau *Algemene Voorschriften Voor De Uitvoering Bij Aanneming Van Openbare Werken (AV)*;
 - 2). Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1991 SK.SNI T.15 1919.03;
 - 3). Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI.03-3976 – 1995;
 - 4). Peraturan umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja;
 - 5). Peraturan Semen Portland Indonesia N.8 1972;
 - 6). Ketentuan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh jawatan/ instansi pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.
 - 7). Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung;
 - 8). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - 9). Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

- b. Untuk melaksanakan pekerjaan ini berlaku dan mengikat pula :

- 1). Gambar bestek yang dibuat oleh konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar detail yang diselesaikan oleh kontraktor dan sudah disahkan/disetujui oleh Direksi;
- 2). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- 3). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
- 4). Surat Penetapan Pemenang Pengadaan;
- 5). Surat Perintah Kerja (SPK);
- 6). Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya;
- 7). Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang disetujui Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis (jika ada).

3. PETUNJUK UNTUK PENYEDIA JASA

Penyedia jasa konstruksi harus membaca dan mempelajari seluruh gambar kerja, spesifikasi teknis ini dengan seksama untuk memahami benar-benar maksud dan isi dokumen tersebut secara keseluruhan maupun setiap bagian. Tidak ada gugatan yang akan dipertimbangkan jika gugatan itu disebabkan karena peserta tidak membaca, tidak memahami, tidak memenuhi petunjuk, ketentuan dalam gambar, atau pernyataan kesalah-pahaman apapun mengenai arti dari isi dokumen ini.

4. PERSYARATAN KHUSUS PEKERJAAN

Setiap Personil / Tenaga Kerja yang bekerja di dalam kawasan wajib menggunakan perlengkapan standar keselamatan kerja (Rompi, Safety Boot, Helm).

5. PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- a. Sebelum memulai pekerjaan selanjutnya yang apabila pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh konsultan pengawas, kontraktor wajib memintakan persetujuan kepada konsultan pengawas. Setelah konsultan pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, kontraktor dapat meneruskan pekerjaan.
- b. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dan diterima surat permohonan pemeriksaan, tidak dihitung hari raya/libur) tidak dapat dipenuhi oleh konsultan pengawas, kontraktor dapat
- c. meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui konsultan pengawas, hal ini dikecualikan bila konsultan pengawas meminta perpanjangan waktu.
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam RKS ini, maka konsultan pengawas berhak menyuruh pembongkaran dan pemasangan kembali, yang menjadi tanggung jawab kontraktor.

6. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu:

- I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
- II. PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN

7. SYARAT DAN MUTU BAHAN YANG DIGUNAKAN.

Syarat bahan bangunan konstruksi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini:

- a. Semua bahan sebelum digunakan harus diperiksa oleh pemberi tugas;
- b. Apabila hal tersebut diatas ditolak oleh pemberi tugas, maka dalam waktu paling lama 2 x 24 jam harus disingkirkan dari lokasi;
- c. Pemberi tugas memerintahkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk menambah dan mengganti peralatan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi bila dipandang peralatan tersebut tidak memenuhi syarat dan mutu, kelancaran dan waktu yang telah ditetapkan. Semua biaya penggantian peralatan ditanggung oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

8. SPESIFIKASI PERLATAN UTAMA

- a. Semua alat bantu dan alat perengkap pekerjaan sebelum digunakan harus diperiksa oleh pemberi tugas.
- b. Apabila hal tersebut diatas ditolak oleh pemberi tugas, maka dalam waktu paling lama 2 x 24 jam harus disingkirkan dari lokasi.
- c. Pemberi tugas memerintahkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk menambah dan mengganti peralatan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi bila dipandang peralatan tersebut tidak memenuhi syarat dan mutu, kelancaran dan waktu yang telah ditetapkan. Semua biaya penggantian peralatan ditanggung oleh Penyedia.
- d. Daftar Alat Utama

No.	Jenis	Kapasitas	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gerobak		Unit	1 (satu)
2	Molen		Bh	1 (satu)

9. TENAGA KERJA KONSTRUKSI

No.	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah (Orang)	Pengalaman Kerja (Th)	Sertifikasi Kompetensi Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksana Lapangan	1 (satu)	1 (satu)	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA.022); Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA.020); Pengawas Bangunan Gedung (TA.024); Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS.051); atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TA.052)

10. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- (1). Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP 50 Tahun 2012).
- (2). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum.
- (3). Penyedia Jasa (Kontraktor) Wajib menyediakan sarana dan memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi dan melampirkan RK3 pada Dokumen Penawaran;
- (4). Penyedia Jasa (Kontraktor) Melaksanakan RK3K dan meninjau ulang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan di lapangan.
- (5). Penyedia Jasa (kontraktor) sebagai upaya penerapan K3 Konstruksi, penyedia wajib menerapkan program K3 pada tiap Item pelaksanaan pekerjaannya (Safety).

11. PEKERJAAN PENDAHULUAN

a. Pembersihan Lokasi

Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan lahan dari semua pohon, halangan - halangan, semak – semak, sampah, dan bahan lainnya yang tidak dikehendaki atau mengganggu keberadaannya dalam pelaksanaan proyek selanjutnya.

b. Pengukuran dan Pembongkaran

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pemetaan/ Survey terhadap lokasi proyek yang akan dilaksanakan yaitu antara lain:

- ✓ Pengukuran batas luas lahan (site);
- ✓ Pengukuran batas luas Bangunan;
- ✓ Pengukuran As Bangunan;
- ✓ Penemuan Peil Bangunan berdasarkan titik ukur tetap yang telah ditentukan (Bench Mark).
- ✓ Pembongkaran Bangunan/ Sarana dan Prasarana Bermain/ Pagar/ utilitas yang sudah dianggap tidak layak

a). Bahan

Benang Nilon, Selang Air, Waterpass, Paku, Kaso, Pensil Tukang, Gergaji dan Papan.

b). Cara Pelaksanaan Langkah-langkah pekerjaan serta syaratnya

➤ Langkah-langkah Cara Pembuatan dan Pemasangan:

- (1) Sebelum memulai pekerjaan, harus dipastikan terlebih dahulu batas lahan yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan.

(2) Pekerjaan Pengukuran haruslah dilakukan sedemikian rupa dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman dibidangnya

c. Cerucuk

Pada pekerjaan ini yaitu pengadaan cerucuk

d. Papan Nama Proyek

Papan Nama Proyek minimal memuat Informasi:

- Nama Dinas;
- Nama Pekerjaan;
- Lokasi Pekerjaan;
- Nilai Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan;
- Tahun Anggaran;
- Nama Kontraktor Pelaksana;
- Nama Konsultan Pengawas.

12. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN

Pekerjaan tanah di sini meliputi pekerjaan galian untuk leveling muka tanah, sedangkan urugan meliputi Urugan Pasir di bawah lantai beton sebagai pasir perata

Ada 3 jenis pekerjaan tanah dalam persiapan pembangunan yaitu pekerjaan penggalian tanah, pekerjaan pengurangan pasir dan pekerjaan perataan atau pengurangan tanah / Urugan Kembali Tanah Galianserta pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan itu, yang disesuaikan dengan gambar-gambar.

Pekerjaan ini merupakan pembuatan galian balok pinggir. Pekerjaan ini disesuaikan dengan dimensi balok yang akan dibuat.

a. Bahan dan Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan ini antara lain;
Cangkul, Penggali, Meteran ukur, Waterpas benang dll.

b. Cara Pelaksanaan

- 1). Penggalian **harus dilakukan** untuk mencapai garis elevasi permukaan dan kedalaman yang perlu untuk dasar pondasi yang dipersyaratkan atau diperlihatkan pada gambar- gambar. Penggalian mencakup pemindahan tanah serta batu-batu dan bahan lain yang dijumpai dalam pengerjaannya.

Kalau ternyata dijumpai kondisi yang tak memuaskan pada kedalaman yang diperlihatkan dalam gambar-gambarmaka penggalian harus diperdalam, diperbesar atau diubah sampai disetujui Konsultan Pengawas, untuk manapekerjaan ini akan dinilai sebagai pekerjaan tambah.

Kalau terjadi kesalahan dalam penggalian tanah untuk dasar sehingga dicapai

kedalaman yang melebihi apa yang tertera dalam gambar atau yang dapat disetujui oleh Konsultan Pengawas, maka kelebihan diatas harus ditimbun kembali dengan pasir yang dipadatkan tanpa pembebanan biaya tambahan kepada pemilik. Pada pekerjaan penggalian untuk mencapai/ membentuk permukaan tanah rencana maka Penyedia Jasa Konstruksi harus mengusahakan dan meyakini bahwa pada pekerjaan galian tersebut tidak merusak/ mengganggu bangunan atau konstruksi yang sudah ada.

- 2). Penimbunan dan Penimbunan kembali sisa galian harus dilaksanakan didaerah-daerah ataupun bagian-bagian pekerjaan, serta mengikuti ukuran-ukuran ketinggian, kemiringan-kemiringan dan bentuk-bentuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar-gambar.

Penimbunan harus dilaksanakan dalam bentuk-bentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan maksimum 20cm gembur. Padatkan sesuai dengan Instruksi Konsultan Pengawas. Penimbunan dan timbun kembali, kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas, harus dari bahan galian pekerjaan ini.

Bahan timbunan harus bebas dari kotoran-kotoran, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan atau bahan lain yang dapat merusak pekerjaan.

- 3). Perlindungan Terhadap Air

Selama pekerjaan berlangsung Penyedia Jasa Konstruksi harus dengan semua cara yang disetujui Konsultan Pengawas, menjamin agar tidak terjadi genangan-genangan air yang dapat mengganggu/ merusak semua pekerjaan galian atau urugan.

- 4). Penghamparan dan Pematatan

Tanah atau Pasir harus dihamparkan dalam lapisan-lapisan setebal tidak lebih dari 20cm gembur, agar dapat mengatur kepadatan yang merata untuk seluruh ketebalannya. Tanah / Pasir urugan harus dibasahi secukupnya (sebelum dipadatkan) untuk mencapai kepadatan yang dipersyaratkan.

- 5). Permukaan Tanah

Sebelum memulai suatu penggalian, harus memeriksa permukaan tanah, bisa setempat maupun garis transisi yang tertera dalam kontrak adalah betul. Jika tidak sesuai Pelaksana harus memberitahu secara tertulis kepada Pemberi Tugas/Pengawas, jika tidak maka tuntutan mengenai ketidaksamaan permukaan tanah tidak akan dipertimbangkan.

- 6). Tinggi Pendugaan (Peil)

Dasar ukuran tinggi + 0,00 adalah dasar tinggi permukaan lantai bangunan induk, seperti yang dinyatakan dalam gambar, dan selanjutnya menurut petunjuk Pelaksana.

Tinggi lantai ini harus disesuaikan dengan tinggi lantai gedung yang telah ada/selesai dibangun, sehingga dalam pekerjaan ini, termasuk pula pekerjaan pengurugan tanah

c. Pengukuran untuk Pembayaran

- 1). Sebelummulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas
- 2). Pekerjaan, gambar detail penampang melintang yang menunjukkan elevasitanah asli sebelum operasi pembersihan, memasang patok - patok batasgalian, dan penggalian yang akan dilaksanakan.
- 3). Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk pembayaran sebagai pembayaran dalam meter kubik bahan yang dipindahkan.
- 4). Dasar perhitungan kuantitas galian ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar

d. Dasar Pembayaran

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing Mata Pembayaran.

1). Pekerjaan Pelengkap dan penunjang.

Yang dimaksud dengan pekerjaan pelengkap disini adalah pekerjaan kayu guna pelengkap bangunan sebagai sarana penunjang dan pelengkap keberadaan bangunan, yakni :

➤ Direksi keet / Bangsal Kerja.

Rumah Direksi keet dibuat terpisah dari bangunan, dimana bangunan ini dibuat untuk kantor direksi pengawas selama pekerjaan berlangsung dengan bahan dan bentuk sesuai dengan gambar rencana. Pada akhir setelah bangunan dilaksanakan, bangunan Direksi keet ini dibongkar. Untuk penempatan lokasi bangunan harus mendapat persetujuan pemberi tugas dan pengawas lapangan.

13. PEKERJAAN BETON

a. Lingkup Pekerjaan

Meliputi pengadaan dan pengerjaan semua tenaga kerja, equipment, peralatan dan bahan untuk semua pekerjaan beton.

Untuk lingkup ini, pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengecoran Area Bermain dan pemasangan balok pinggir

b. Klasifikasi dan Macam Pekerjaan

<i>Klasifikasi</i>	<i>Mutu</i>	<i>Pengunaan dan Dimensi</i>
<i>Beton Biasa (tidak bertulang)</i>	<i>Beton mutu f_c 7,4 Mpa (K100)</i>	✓ <i>Non Struktur</i> ✓ <i>Lantai Kerja</i>
<i>Beton Bertulang</i>	<i>Beton mutu f_c 9,8 Mpa (K125)</i>	✓ <i>Area Bermain/Halaman</i>

c. Standard Pekerjaan

Semua bahan dan konstruksi apabila tidak diberi catatan khusus harus memenuhi standar yang berlaku dan dipakai di Indonesia. Untuk struktur digunakan mutu beton $f_c' = 9,8 \text{ Mpa}$ (K125). Dengan persetujuan dari Konsultan Pengawas, Kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan cor beton dengan menggunakan sistem beton dengan adukan molen (mix concrete) yang terlebih dahulu memberikan data – data spesifikasi mutu beton kepada Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan pengecoran dilakukan.

d. Persyaratan Bahan

(1). Portland Cement (PC)

- a). Semen yang dipakai harus semen Portland yang telah disetujui oleh Konsultan Perencana, dan memenuhi syarat menurut standart Semen Indonesia (NI- 8 -1972).
- b). Untuk seluruh pekerjaan beton harus menggunakan mutu semen yang baik dari satu jenis merk atas persetujuan Direksi/Pengawas.
- c). Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak diperkenankan untuk dipergunakan.
- d). Penyimpanan semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban dimana gudang tempat penyimpanan mempunyai ventilasi cukup dan tidak kena air, diletakkan pada tempat yang ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai.
- e). Tidak boleh ditumpukkan sampai tingginya melampaui 2 m sesuai dengan syarat penumpukan semen dan setiap pengiriman semen baru harus dipisahkan dari semen yang lama dan diberi tanda maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya.

(2). Split / Pasir

- a). Pasir harus keras, tahan lama dan bersih dari bahan organis, lumpur, zat – zat alkali dan substansi – substansi yang dapat memperlemah kekuatan beton.
- b). Pasir laut tidak boleh digunakan untuk beton
- c). Memenuhi SNIS 1798 – 1989 – F
- d). Batu Pecah 1-2 yang digunakan harus bersih dan tidak mengandung debu

- (3). Air
Air harus bersih dan bebas dari bahan organik, alkali, garam dan kotoran lain dalam jumlah yang cukup besar. Sebaiknya dipakai air yang dapat diminum.
- (4). Plastik Beton
Plastik beton harus berkualitas baik dan tidak mudah sobek.

14. BETON BERTULANG

- a. Lingkup Pekerjaan
Termasuk didalamnya adalah pekerjaan pembetonan struktur bangunan yang menggunakan beton bertulang dengan spesifikasi sesuai dengan gambar kerja, Yaitu Pembuatan Balok Pinggir Uk. 10 x 20
- b. Syarat Bahan
 - 1). Beton
Beton yang digunakan dalam pekerjaan struktur ini adalah beton beton 9,8 Mpa (K125).

- 2). Tulangan

PEKERJAAN	TULANGAN
✓ Pembuatan Kursi / tempat duduk beton	<i>Besi Polos, Tul Pokok dia 8 mm,</i>

- c. Pelaksanaan
 - 1). Pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan standart spesifikasi dari bahan dan campuran yang digunakan sesuai dengan petunjuk dari pengawas/direksi;
 - 2). Pekerjaan pembetonan dapat dilaksanakan bilamana bidang yang akan dikerjakan telah disetujui oleh pengawas/direksi. Dan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus mengikuti pula semua petunjuk dalam gambar, terutama pada gambar detail dan gambar potongan mengenai ukuran tebal / tinggi peil dan bentuk profilnya;
 - 3). Sebelum proses pengecoran dilaksanakan pastikan terlebih dahulu elevasi kemiringan terhadap Badan Jalan, Lantai Bangunan dan Saluran sehingga air yang akan menjadi genangan dapat mengalir.
 - 4). Pastikan juga bahwa sitem pekerjaan (terpasang dengan baik, rapi)
 - 5). Proses Pengecoran harus dikontrol dengan menggunakan alat sehingga bidang lantai rata tidak bergelombang;
 - 6). kontraktor bersama konsultan pengawas memeriksa semua sisi cor beton, bagian yang tidak rata harus diisi dengan baik agar diperoleh permukaan yang licin, seragam dan merata;
 - 7). Perbaikan baru boleh dikerjakan setelah adanya pemeriksaan dan perintah tertulis dari konsultan pengawas dan pekerjaan tersebut harus benar-benar mengikuti petunjuk dari konsultan pengawas;
 - 8). Beton yang menunjukkan rongga, lubang, keropos atau cacat sejenis yang lain harus dibongkar dan diganti. Semua perbaikan dan penggantian sebagaimana diuraikan disini harus dilaksanakan secepatnya oleh kontraktor dengan biaya sendiri;

- 9). Semua perbaikan harus dilaksanakan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengganggu pengikatan, pengurangan kekuatan, penurunan atau peretakan;
- 10). Mata Pembayaran untuk Pekerjaan ini adalah Meter Kubik (m³) untuk cor beton, untuk Pembesian Satuan Pembayaran adalah Kilogram (Kg).
- 11). Penempatan letak Kursi beton, ditentukan kemudian dan mengikuti arahan dari pengelola bangunan.

15. PEKERJAAN BEKISTING

- a. Bekisting berupa suatu konstruksi yang di dalamnya beton akan dicor. Bekisting harus dibuat dari kayu atau bahan lain yang digunakan untuk mencetak beton sehingga sesudah beton itu mengeras, beton akansesuai dengan ukuran – ukuran dan posisi seperti yang ditunjukkan pada Gambar Rencana.
- b. Bekisting untuk permukaan beton tanpa dirawat halus terdiri dari hal – hal sebagai berikut:
 - (1). Kayu bermutu baik, siap sesuai dengan keadaan untuk pelaksanaan dan penyimpanan seperti yang disebutkan dalam PKKI, sehubungan dilaksanakan dengan lidah dan lubang dan diselesaikan halus permukaan dalam.
 - (2). Baja, dengan sambungan paku keling atau baut dibuat dengan kepala tenggelam, halus rata dan kedap air.
 - (3). Polywood dengan ukuran yang sesuai dan jarak ikatan perkuatan sesuai dengan instruksi Konsultan Pengawas dan/atau Direksi Teknik.
 - (4). Kayu kasar dapat digunakan untuk permukaan yang tidak akan diexpose pada konstruksi yang selesai.
- c. Pelaksanaan
 - (1). Perencanaan :
 - a). Semua Bekisting harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi – instruksi yang diberikan olehKonsultan Pengawas dan/atau Direksi Teknik. Gambar Rencana yang terinci yang penunjukkan bentuk Bekisting harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dan/atau Direksi Teknik.
 - b). Bekisting harus direncanakan untuk menjamin bahwa pembongkaran Bekisting Beton tidak akanmerusak beton atau perancah. Bekisting beton harus cukup kuat untuk menahan getaran yang disebabkan oleh alat getar. Penurunan antar dua perletakan tidak boleh melebihi satu pertiga ratus (1/300) bentang, atau bagaimanapun juga penurunan tidak boleh lebih dari 3 mm.
 - (2). Pemasangan Bekisting :
 - a). Permukaan bagian dalam Bekisting harus diberi lapis minyak, atau bahan lain yang disetujui olehKonsultan Pengawas dan/atau Direksi Teknik sedemikian sehingga permukaan Bekisting dapat dilepaskan dengan mudah apabila beton telah mengeras. Material harus dari

suatu type yang tidak mempengaruhi mutu beton dan tidak menyebabkan noda warna pada permukaan beton dikemudian hari.

- b). Minyak Bekisting harus dilapisi sebelum pemasangan tulangan untuk menjamin agar minyak tersebut tidak melekat pada permukaan baja tulangan dan mengurangi ikatan antara baja dan beton. Penggunaan kawat pengikat besi atau baja yang akan tinggal tertanam pada beton harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dan/atau Direksi Teknik.
- c). Bekisting untuk dinding vertical/bagian konstruksi yang tipis yang selama operasi pengecoran akan menyebabkan adukan tersebut jatuh lebih tinggi dari satu setengah meter harus dilaksanakan sesuai dengan salah satu dari metode – metode berikut :
- Salah satu dari sisi Bekisting harus dibuka dari bawah ke atas yang akan ditutup berturut – turut mengikuti kemajuan pengecoran dengan cara sedemikian sehingga tinggi adukan beton yang jatuh selama pengecoran tidak boleh melebihi 1.50 m
 - Bekisting harus terdiri dari bagian – bagian yang dapat dibuka, ukurannya tidak lebih tinggi dari 1.50 m dan tidak lebih dari 2 m
 - Semua Bekisting harus tertutup rapat dan beton dituang melalui sebuah pipa/corong, dengan ujung dipegang dekat dengan permukaan beton segar yang dituang. Pipa/corong tersebut harus selalu dijaga agar penuh dengan beton selama bekerja.
- d). Segera sebelum pekerjaan pengecoran, Bekisting harus dibersihkan dari semua kotoran/ material lepas, serbuk gergaji, debu dan lain-lain. Kerusakan-kerusakan seperti penurunan, deformasi dan lain-lain harus diperbaiki segera. Apabila selama pekerjaan pengecoran, ternyata diamati ada perubahan bentuk bekisting, beton pada tempat yang bersangkutan harus dibuang dulu dan bekisting diperkuat sesuai dengan instruksi Konsultan Pengawas dan/atau Direksi Teknik.
- (3). Pembongkaran Bekisting :

Bekisting harus dibongkar dengan statis, tanpa goncangan, getaran atau kerusakan pada beton. Pembongkaran bekisting dapat dilakukan setelah umur beton telah mencapai umur yang disyaratkan sesuai dengan mutu beton rencana (dibuktikan dengan pengujian beton pada umur tertentu) dan dengan persetujuan Konsultan Pengawas secara tertulis, atau dengan pedoman sebagai berikut :

Bagian	Waktu Pengerasan Normal
Kolom, dinding, dan sisibalok	14hari
Plat	28hari
Balok	28hari

16. As-BUILT DRAWING (ABD)

- a. Sebelum Penyerahan Pekerjaan ke I, Penyedia Jasa sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :
 - (1). Gambar Rancangan Pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya dan atau Gambar Rancangan Pelaksanaan sesuai dengan kondisi lapangan.
 - (2). Shop Drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar - gambar perubahan.
- b. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat butir 1 di atas harus diartikan telah memperoleh persetujuan Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan PPK setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- c. Gambar sesuai pelaksanaan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan ke I. Kekurangan dalam hal ini akan berakibat Penyerahan Pekerjaan ke I tidak dapat dilakukan.

17. PEMBERSIHAN LOKASI DAN PENGEMBALIAN FASILITAS UMUM

- a. Selama pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa harus menjaga agar lokasi proyek bebas dari semua halangan yang tidak perlu dan akan menyimpan atau menyisihkan setiap peralatan dan kelebihan material milik Penyedia Jasa dan membersihkan serta memindahkan segala rongsokan dan sampah yang tidak perlu dari lokasi proyek. Hal ini harus dilakukan setiap hari sehabis pekerjaan selesai.
- b. Pembersihan lokasi dan pembuangan bahan-bahan sisa pelaksanaan harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
- c. Lokasi pekerjaan harus benar-benar bersih dan tertata kembali dengan baik. Bekas-bekas adukan mortar dan adukan beton yang mengotori badan jalan dan atau yang mengotori tempat lain harus dibersihkan sebelum masa kontrak berakhir.
- d. Lokasi tempat pembuangan material sisa yang tidak terpakai harus sudah disetujui oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas dengan mempertimbangkan tidak akan mengganggu masyarakat disekitar tempat pembuangan.
- e. Termasuk dalam lingkup pekerjaan pengembalian fasilitas umum ini adalah pekerjaan pembenahan / perbaikan kembali yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang menyangkut komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan di luar pekerjaan pokok yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi
- f. Pемindahan / penggeseran pipa-pipa dan kabel atas perintah dan kesepakatan bersama PPK, Direksi Teknis, dan Konsultan Pengawas dalam rangka untuk kesempurnaan konstruksi jaringan drainase yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan biaya akan dimasukkan dalam Addendum Kontrak.

18. PENUTUP

Syarat-syarat lain yang belum tercantum dalam pasal Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) yang akan dibuat kemudian.

Sanggau, 1 Maret 2023

Ditetapkan oleh

KPA yang merangkap sebagai PPK

Bidang pembinaan PAUD dan PNF

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau

ttd

ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.

NIP. 19691101 199802 1 003